PENGGABUNGAN DESA YANG TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Dias Agil Saputra

NIM. 05040722104

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mohammad Dias Agil Saputra
NIM	:	05040722104
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul	:	Implikasi Penggabungan Desa yang Terdampak Lumpur Lapindo Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelayanan Publik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 November 2025

Yang menyatakan,



Mohammad Dias Agil Saputra

NIM. 05040722104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Dias Agil Saputra

NIM : 05040722104

Judul : Implikasi Penggabungan Desa yang Terdampak Lumpur Lapindo Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelayanan Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 November 2025

Pembimbing,

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Mohammad Dias Agil Saputra
NIM.	:	05040722104
Judul	:	Implikasi Penggabungan Desa yang Terdampak Lumpur Lapindo Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelayanan Publik

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 1198611092019031008

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 15 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Dias Agil Saputra
NIM : 05040722104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
E-mail address : diassatra7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penggabungan Desa yang Terdampak lumpur Lapindo Berdasarkan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pelayanan Publik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2026

Penulis

Mohammad Dias Agil Saputra

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Bencana Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo menenggelamkan 16 desa dan menyebabkan perubahan signifikan pada struktur pemerintahan desa. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggabungan desa menjadi kelurahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, beberapa desa seperti Renokenongo dan Kedungbendo yang seluruh wilayahnya terendam lumpur tidak dihapus secara administratif, menimbulkan persoalan kepastian hukum dan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab tidak dihapusnya desa-desa tersebut serta implikasi penggabungan terhadap pelayanan publik pasca penerapan Perda tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal *sociological jurisprudence* untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum *das sollen* dengan implementasi lapangan *das sein*. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Gedang hasil penggabungan Kelurahan Siring, Jatirejo, dan Gedang serta Kelurahan Porong hasil penggabungan Kelurahan Mindi dan Porong. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, aparatur Kelurahan Gedang dan Porong, kepala Desa Ketapang, serta warga terdampak. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi pemerintah.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel kausal keterlambatan penghapusan: Hambatan teknis-prosedural berupa keterlambatan rekomendasi Badan Informasi Geospasial sebagai prasyarat formal, menunjukkan disfungsi koordinasi vertikal Pemkab-Kemendagri-BIG, Resistensi sosio-psikologis masyarakat yang menolak perubahan identitas administratif karena *emotional attachment* terhadap desa asal, Fragmentasi kebijakan yang memisahkan mekanisme penggabungan dan penghapusan, menciptakan kekosongan hukum *legal vacuum*. Kondisi ini kontraproduktif dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan motivasi. Evaluasi dampak penggabungan menunjukkan enam implikasi utama: peningkatan efektivitas kelembagaan melalui konsolidasi organisasi; akselerasi pelayanan administrasi kependudukan via digitalisasi terintegrasi Disdukcapil; efisiensi birokrasi.

Penelitian merekomendasikan strategi komprehensif untuk mengoptimal kan tata kelola pasca-bencana. Kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seperti Mempercepat koordinasi trilateral dengan BIG dan Kemendagri untuk finalisasi penghapusan desa terendam dengan membentuk tim koordinasi khusus yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, Menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis penghapusan desa sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Perda Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016, Membentuk satuan tugas pemutakhiran dokumen administrasi warga secara terpadu dengan melibatkan Disdukcapil, BPN, dan Samsat. Kepada Aparatur Kelurahan Gedang dan Porong.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang 1
B. Identifikasi dan batasan masalah 8
C. Rumusan masalah 9
D. Tujuan penelitian 10
E. Manfaat penelitian 11
F. Penelitian terdahulu 12
G. Landasan teori 17
H. Definisi operasional 21
I. Metode penelitian 25
1. Jenis penelitian/metode penelitian 25
2. Pendekatan penelitian 26
3. Data penelitian 27
4. Teknik pengumpulan data 29
5. Teknik pengolahan data 30
6. Teknik analisis data 31
J. Sistematika pembahasan 32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENATAAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK **35**
A. Penataan Desa 35
B. Pelayanan Publik 39
1. Pengertian pelayanan publik 39
2. Konsep pelayanan publik 41

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

3. Fungsi pelayanan publik 44
4. Tujuan pelayanan publik 46
C. Teori Otonomi Daerah 48
D. Teori *Good Governance* 52
1. Pengertian *Good governance* 52
2. Konsep Dasar *Good governance* 56
3. Prinsip-prinsip *Good governance* 59
4. Pengukuran *Good governance* 62
5. Kaitan teori *Good governance* dalam permasalahan 63
E. Teori Administrasi Publik 64
1. Pengertian teori administrasi publik 64
2. Peran dan Fungsi Administrasi Publik 68
3. Paradigma Administrasi Publik 70
4. Kaitan teori Administrasi publik dengan masalah 72
F. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan 73
1. Pengertian dan konsep dasar partisipasi masyarakat dalam pemerintahan 73
2. Kerangka Hukum Partisipasi Masyarakat di Indonesia 77
3. Pentingnya Partisipasi masyarakat Pada Pemerintahan Dearah 79
G. Kerangka konseptual 80
BAB III KONDISI EMPIRIS WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO DAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN DESA 83
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 83
1. Kelurahan Gedang 86
2. Kelurahan Porong 87
B. Temuan Hasil Penelitian 89
1. Temuan Data Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 89
2. Kondisi Pelayanan Publik Pasca Penggabungan kelurahan porong 92
3. Kondisi Pelayanan Publik Pasca Penggabungan kelurahan gedang 97
BAB IV IMPLIKASI PELAYANAN PUBLIK PASCA PENGGABUNGAN DESA YANG TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO 101
A. Implementasi Kebijakan Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Lapindo 101
1. Identifikasi Permasalahan Yuridis-Administratif 102
2. Faktor-Faktor Penyebab Lambatnya Penghapusan Desa 106
B. Implikasi Penggabungan Desa terhadap Pelayanan Publik 116

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

1. Implikasi kebijakan penggabungan terhadap Pelayanan Publik 118
2. Analisis Efisiensi Pelayanan Publik Pascapenggabungan 123
3. Aksesibilitas Pelayanan Publik Pascapenggabungan 127
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan 130
5. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 132
6. Hambatan dan Tantangan Implementasi 133
7. Analisis Komparatif: Kondisi Sebelum dan Sesudah Penggabungan 135

BAB V PENUTUP 143

A. Kesimpulan 143

B. Saran 145

DAFTAR PUSTAKA 146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desa yang terdampak lumpur lapindo 4
Tabel 2. Hasil Penggabungan Kelurahan 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 keadaan lumpur lapindo 85
Gambar 2 batas wilayah kelurahan gedang 87
Gambar 3 Batas kelurahan porong 88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Achmad, H. Mansyur. *Manajemen dan Tata Kelola: Pemerintahan Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Akbar, Mohammad. *Penerapan Prinsip-Prinsip New Public Management dan Governance dalam Reformasi Administrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Amalia, Rizky, dan Syamsul Ma'arif. *Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Astomo, Putra. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.

Amy y.s rahayu, vishnu juwono krisna puji rahmayanti, *Pelayanan Publik Dan E-Governance: Sebuah Teori Dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Hasanal, Mulkan, dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.

Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hutasuhut, Pahrijal. *Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

H. Jumiro dan Yoga jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik* (Solok: Insan Cendekia MandirI 2021).

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

Iftita, Miftakhul, dan Siti Zurinani. *Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Bencana Lumpur Lapindo*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018.

Iriawan Maksudi, Beddy. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Isnaini Rodiyah, Hendra Sukmana, dan Lailul Mursyidah, *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021)

Junaidi Karso, A. *Buku Ajar Good governance*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: Amerta Media, 2021.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Maryam, Neneng Siti. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Bandung: Fokusmedia, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhammad, Sellang. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Makassar: Penerbit UNM, 2019.

Mustanir, Anwar, *Teori Administrasi Publik*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Najib, Abdul, dan Khairunnas. *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Medan: Media Cetak Indonesia, 2024.

Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis, Manajemen, dan Strategi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Rauf, Rahyunir. *Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa*. Jakarta: WEDANA Press, 2016.

Rukmana, Siti Nuurlaily, dan Moch. Shofwan. *Dampak Risiko Secondary Hazard di Sekitar Bencana Lumpur Lapindo terhadap Perubahan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Ridwan Hr, *hukum administrasi negara,* (Depok: Rajawali pers, 2020).

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

_____dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sri Maulidiyah. *Pelayanan Publik: Pelayanan Terpadu Administrasi*. Badung: Indra Pahasta, 2014.

Sudrajat, Hendra, et al. *Otonomi Daerah dan Good governance*. Surabaya: Mitra Mandiri Persada, 2024.

Titik Triwulan Tutik, *pokok-pokok hukum tata negara* (Jakarta: Prestasi pustaka, 2006)

Tisnanta, H.S. *Partisipasi Publik sebagai Hak Asasi Warga dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Refika Aditama, 2005.

Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2003.

Widanti, Ni Putu Tirka. *Konsep Good governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*. Denpasar: Jurnal Abdimas Peradaban, 2022.

Wirata, Gede, et al. *Buku Ajar Administrasi Publik*. Medan: Media Cetak Indonesia, 2024.

Wirdiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

ii. Jurnal

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Dyah Retno Karlina, Rizari, dan Faria Ruhana. "Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo." *Syntax Idea* 5, no. 10 (2023): 1298–1316.

E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum*5, no.2 (December 2022): 453–80, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.

Imelda Hutasoit, dan Arum Hayuning Pangestuti. "Analisis Migrasi Korban Lusi (Lumpur Sidoarjo) di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Sosial dan Kebijakan* 2, no. 3 (2023): 3–5.

Ipan Nurhidayat. "Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia." *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 45–46.

Kistanti, Sifak Duwi, dan Lailul Mursyidah. "Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin." *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024): 1947–1961.

Latifaturrohmah, Tsabita, dan Rochmat Junarto. "Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak atas Tanah Korban Lumpur Lapindo." *Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023): 56–70.

Rauf, Rahyunir. "Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa." *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 2, no. 1 (2016): 131–140.

Rumapea, Lidia, et al. "Peran Hukum dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pemerintahan Daerah." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 88.

Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 1 (2019): 131.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa.

iv. Data Elektronik/Laporan Resmi

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. *Laporan Penanganan Dampak Lumpur Lapindo*. Sidoarjo: BPLS, 2012.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PANRB, 2020.

NASA Earth Observatory. "Sidoarjo Mud Flow, Indonesia." *Earth Observatory*, 2009. Akses 25 Oktober 2025

https://earthobservatory.nasa.gov/images/36111/sidoarjo-mud-flow-indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Laporan Penataan Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo*. Sidoarjo: Bagian Pemerintahan, 2021.

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. "Kronologi dan Sejarah Semburan Lumpur Sidoarjo." *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*, akses 3 Oktober 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

https://sda.pu.go.id/pusat/ppls/main/page/52-sejarah-semburan.

United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.

v. Wawancara

Abdul Hakim. Seksi Sosial Kelurahan Gedang. *Wawancara*. Sidoarjo, 30 September 2025.

Ahmad Thohir. Sekretaris Kelurahan Porong. *Wawancara*. Sidoarjo, 30 September 2025.

Ashfi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Wawancara*. Sidoarjo, 14 Oktober 2025.

Imam. Sekretaris Desa Ketapang. *Wawancara*. Sidoarjo, 14 Oktober 2025.

Jumilah. Lurah Porong. *Wawancara*. Sidoarjo, 30 September 2025.

Kastur. Warga Kelurahan Porong. *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Oktober 2025.

Khusnul. Warga Kelurahan Gedang. *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Oktober 2025.

Slaet. Warga Kelurahan Porong. *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Oktober 2025.

Sundar. Warga Kelurahan Gedang. *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Oktober 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/